

PENJABARAN PERUBAHAN APBD

PERGUB JATENG NO. 24, BD 2025/NO. 24, 7 HLM

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

- ABSTRAK : - untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 11 Tahun 2023; PERATURAN DAERAH PROV.JATENG Nomor 8 Tahun 2025.
- Peraturan Gubernur ini berisi tentang APBD Tahun Anggaran 2025 semula sebesar Rp24.848.826.112.000,00 bertambah sebesar Rp303.122.070.000,00 sehingga menjadi Rp25.151.948.182.000,00 dengan perincian terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah yang uraiannya tercantum dalam Lampiran. Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APBD tahun anggaran 2025 yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Rekapitulasi dan Sinkronisasi Perkada Penjabaran APBD.
- CATATAN : - Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 12 September 2025.
- Terdiri dari lampiran I s.d lampiran XII, 7526 hlm.